



PENGADAAN KHUSUS  
**DALAM**  
**PENANGANAN**  
**KEADAAN**  
**DARURAT**  
DI LUAR NEGERI



# DASAR HUKUM

Pengadaan  
Barang/Jasa dalam  
Penanganan Keadaan  
Darurat adalah  
kegiatan Pengadaan  
Barang/Jasa dalam  
masa status keadaan  
darurat yang  
ditetapkan oleh pihak  
yang berwenang.

1. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
3. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat
4. Permenlu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
5. Permenlu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengamanan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia
6. Permenlu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perwakilan Rawan Dan/Atau Perwakilan Berbahaya
7. Permenlu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri
8. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjelasan Atas Mekanisme Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat



# PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PENANGANAN KEADAAN DARURAT

Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/ perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.

Keadaan darurat meliputi:

1. bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial;
2. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
3. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
4. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau
5. pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.

# PENGADAAN BARANG/JASA DALAM RANGKA PENANGANAN KEADAAN DARURAT

Keadaan darurat meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

Untuk penanganan keadaan darurat, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen, dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat.

Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat.

# **PBJ DALAM RANGKA PENANGANAN KEADAAN DARURAT DI LUAR NEGERI**

Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/ perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di Luar Negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.

Status keadaan darurat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan setelah berkonsultasi dengan Menteri.

Pengaturan kriteria keadaan darurat dan teknis Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



# PELAKU PENGADAAN

## Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas:

1. menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;
2. memerintahkan PPK untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Status Keadaan Darurat; dan
3. mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat.

## Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas:


1. melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;
2. melakukan penunjukan Penyedia dalam penanganan keadaan darurat;
3. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
4. apabila diperlukan, melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada Penyedia;
5. menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP);
6. mengendalikan pelaksanaan pekerjaan; dan
7. melakukan perikatan/perjanjian.


## Penyedia

Penyedia memiliki tugas:

1. melaksanakan pekerjaan; dan
2. melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK.

# TAHAPAN PBJ DALAM PENANGGAPAN KEADAAN DARURAT





# TAHAPAN PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PENANGANAN KEADAAN DARURAT

Tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi:

- 01 perencanaan pengadaan;
- 02 pelaksanaan pengadaan; dan
- 03 penyelesaian pembayaran.

# PERENCANAAN PENGADAAN

Setelah terjadinya keadaan darurat PA/KPA/PPK melakukan perencanaan pengadaan yang meliputi identifikasi kebutuhan, analisis ketersediaan sumber daya, dan penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa.

**IDENTIFIKASI  
KEBUTUHAN**

**ANALISIS  
KETERSEDIAAN  
SUMBER DAYA**

**PENETAPAN CARA  
PENGADAAN**

# IDENTIFIKASI KEBUTUHAN

PA/KPA/PPK melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan hasil pengkajian cepat di lapangan.

**Pengkajian cepat situasi dan kebutuhan**

**Penyelamatan dan evakuasi**

- pencarian dan penyelamatan korban;
- pertolongan darurat;
- evakuasi korban;
- perlindungan masyarakat; dan/atau
- pemulangan atau repatriasi.

**Pemenuhan kebutuhan dasar**

- air bersih dan sanitasi;
- pangan;
- sandang;
- pelayanan kesehatan;
- pelayanan psikososial; dan/atau
- penampungan dan tempat hunian.

**Prioritas penanganan terhadap kelompok rentan**

**Perbaikan/pemulihan sarana prasarana dan sarana vital dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan.**

# ANALISIS KETERSEDIAAN SUMBER DAYA

Dalam pemenuhan kebutuhan barang/jasa penanganan keadaan darurat perlu mempertimbangkan dan memperhatikan ketersediaan sumber daya yang ditinjau dari lokasi keberadaan dan jumlah sumber daya yang tersedia, berdasarkan pengkajian cepat di lapangan.

# CARA PENGADAAN

Dari hasil analisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki, PA/KPA menetapkan cara pengadaan pemenuhan kebutuhan barang/jasa penanganan keadaan darurat.

## **Penyedia.**

Apabila ketersediaan barang/jasa yang dibutuhkan terdapat pada Pelaku Usaha, pemenuhan kebutuhan barang/jasa dilaksanakan oleh Penyedia.

## **Swakelola.**

Apabila ketersediaan barang/jasa tersedia dan/atau dapat dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, PA/KPA melaksanakan pengadaan melalui Swakelola.

# PELAKSANAAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA

Tahap pelaksanaan Pengadaan  
Barang/Jasa dalam penanganan keadaan  
darurat melalui Penyedia terdiri dari:



# SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

PPK memilih dan menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain (diutamakan Pelaku Usaha setempat) yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan dalam penanganan keadaan darurat tersebut.

Berdasarkan kesepakatan PPK dengan Penyedia/Pelaku Usaha, PPK menerbitkan SPPBJ yang paling sedikit memuat:

- jenis pengadaan;
- perkiraan ruang lingkup pekerjaan;
- lokasi pekerjaan;
- rencana waktu penyelesaian pekerjaan;
- jenis kontrak; dan
- tata cara pembayaran.

# KETENTUAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PENANGANAN KEADAAN DARURAT

Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah:

- harga Satuan;
- lumsom;
- gabungan Lumsom dan Harga Satuan;
- waktu Penugasan; atau
- biaya Plus Jasa (Cost Plus Fee).

Jenis kontrak Biaya Plus Jasa (Cost Plus Fee) yang dimaksud adalah nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah jasa dengan persentase tetap atas biaya aktual (Cost Plus Percentage Fee) dimana biaya aktual sesuai dengan pengeluaran sebenarnya;

Biaya aktual terdiri dari komponen biaya bahan/material, upah, sewa peralatan. Jasa terdiri dari komponen keuntungan dan overhead; Dalam hal kontrak ditetapkan dengan Biaya Plus Jasa (Cost Plus Fee), Penyedia harus menyediakan dokumen pendukung biaya aktual dan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan keuangan atas paket pekerjaan yang dilaksanakan;

Nilai kontrak Biaya Plus Jasa (Cost Plus Fee) ditetapkan berdasarkan hasil negosiasi yang disertai dengan bukti pengeluaran/ arus kas selama pelaksanaan pekerjaan;

# KETENTUAN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA DALAM PENANGANAN KEADAAN DARURAT

Jenis Kontrak Biaya Plus Jasa (Cost Plus Fee) dapat digunakan bilamana lingkup pekerjaan tidak dapat teridentifikasi dan/atau penggunaan jenis kontrak lain menimbulkan risiko terhadap keberhasilan penyelesaian pekerjaan;

Pada Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, Penyedia dapat diberikan uang muka berdasarkan SPMK;

Ketentuan tentang sanksi kepada Penyedia (apabila diperlukan); dan

Penandatanganan kontrak dapat dilakukan sebelum anggaran tersedia.



# PEMERIKSAAN BERSAMA DAN RAPAT PERSIAPAN (BILA DIPERLUKAN)

PPK dan Penyedia melakukan pemeriksaan dan pengukuran kondisi lokasi pekerjaan untuk menyusun perkiraan kebutuhan (jenis, lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, jumlah/volume, dan perkiraan waktu penyelesaian) dan mengklarifikasi/mengonfirmasi kemampuan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

Dalam pemeriksaan bersama, apabila diperlukan PA/KPA dapat menetapkan tim teknis (Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak, direksi teknis/direksi lapangan dll) atas usul PPK. Hasil pemeriksaan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Bersama dan menjadi acuan bagi Penyedia untuk menyusun program kegiatan.

# SERAH TERIMA LOKASI PEKERJAAN (BILA DIPERLUKAN)

Apabila diperlukan, untuk Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya dan Jasa Konsultansi, PPK melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada Penyedia.

# SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

PPK menerbitkan SPMK sebagai dokumen pra-kontrak kepada Penyedia yang didalamnya mencantumkan:

1. perintah agar Penyedia segera melakukan mobilisasi sumber daya yang diperlukan dan mulai melaksanakan pekerjaan.
2. jenis pekerjaan;
3. lokasi pekerjaan;
4. tanggal mulai kerja;
5. rencana waktu penyelesaian pekerjaan;
6. tata cara pembayaran  
(bulanan/termin/sekaligus); dan
7. hal lain yang dianggap perlu termasuk sanksi.

## PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dalam pelaksanaan pekerjaan, para pihak melakukan pengendalian pekerjaan yang meliputi mutu, biaya dan waktu. KPA/PPK wajib melakukan pengendalian pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diperlukan, KPA/PPK dapat melibatkan pihak lain yang independen, Penyedia, dan/atau pengguna/penerima akhir.

## PENGHENTIAN PEKERJAAN

PPK dan Penyedia dapat bersepakat untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan karena kondisi lapangan atau karena tujuan pekerjaan sudah tercapai.

# PERHITUNGAN HASIL PEKERJAAN

Setelah pekerjaan dinyatakan selesai sebagian atau keseluruhan, PPK, Penyedia dan/atau pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan melakukan pengukuran dan pemeriksaan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dan membandingkan dengan program kegiatan.

Hasil pemeriksaan dituangkan di dalam Berita Acara Perhitungan Bersama dan menjadi acuan untuk serah terima hasil pekerjaan atau pembayaran.

# SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Serah terima hasil pekerjaan dari Penyedia kepada PPK dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pekerjaan telah dinyatakan selesai.
2. setelah dilakukan perhitungan hasil pekerjaan, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima hasil pekerjaan.
3. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima yang paling kurang berisi:
  - a. tanggal serah terima;
  - b. nama Penyedia;
  - c. lokasi pekerjaan; dan
  - d. jumlah dan Spesifikasi pekerjaan yang diselesaikan.

# PENYELESAIAN PEMBAYARAN



## Kontrak

Berdasarkan dokumen Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan, PPK menyusun Kontrak sesuai dengan jenis Kontrak yang tercantum dalam SPPBJ.



## Pembayaran

Pembayaran Pembayaran kepada Penyedia dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pembayaran bulanan atau berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
2. pembayaran secara sekaligus setelah pekerjaan dinyatakan selesai.



## Audit

Menteri/kepala lembaga/kepala daerah menugaskan pengawas internal (BPKP/APIP/Auditor Independen) untuk melakukan audit atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Darurat.

# PELAKSANAAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA

Pihak yang terlibat dalam kegiatan Swakelola:

1. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain;
2. lembaga nonpemerintah;
3. organisasi kemasyarakatan;
4. pemerintahan negara lain atau organisasi/lembaga internasional;
5. masyarakat; dan/atau
6. Pelaku Usaha.

Dalam proses penanganan keadaan darurat, keterlibatan dan partisipasi pihak lain diperlukan untuk membantu, menolong, mengevakuasi, menyelamatkan serta memberikan pelayanan kepada korban/pihak yang terdampak.



# MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

KPA/PPK melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap tahapan kegiatan pengadaan dalam penanganan darurat melalui Penyedia meliputi:

1. proses penunjukan Penyedia.
2. proses pemeriksaan lokasi pekerjaan.
3. pelaksanaan pekerjaan.
4. perhitungan hasil pekerjaan.
5. serah terima hasil pekerjaan.

Apabila proses pengadaan penanganan darurat secara Swakelola, KPA/PPK mengawasi proses pekerjaan tersebut mulai dari kegiatan awal Swakelola sampai dengan serah terima hasil akhir pekerjaan. KPA/PPK melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada PA.

# MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Monitoring dilakukan oleh KPA/PPK dan dapat dibantu oleh pihak lain yang independen dan/atau pengguna/penerima akhir terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat dengan pemantauan lapangan atau laporan yang diberikan oleh Penyedia.

Evaluasi dilakukan oleh KPA/PPK untuk menganalisis kendala yang dihadapi dan menyusun rencana tindak lanjut untuk memitigasi atau memprediksi kejadian/kondisi yang berpotensi menghambat pelaksanaan pekerjaan.

Setelah selesainya pekerjaan, KPA/PPK menyusun laporan penyelesaian pekerjaan dan diserahkan kepada PA.

# PENGAWASAN DAN PELAYANAN HUKUM

## PENGAWASAN MELEKAT

oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota.

## PENGAWASAN EKSTERNAL DAN INTERNAL

Pengawasan Eksternal dilakukan oleh BPK dan Internal Pemerintah dilakukan oleh Inspektur Jendral dan BPKP

## PENGAWASAN MASYARAKAT

Dalam rangka transparansi dalam pemanfaatan anggaran Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat


Menteri/kepala lembaga/kepala daerah memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat terkait pelaksanaan tugas dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan dan dapat dibantu oleh Advokat.

# JOIN US



**WA GROUP:  
PELAKU PBJ  
PERWAKILAN RI**



**LAYANAN  
CLEARING  
HOUSE  
PBJ KEMLU**



BIRO UMUM

**TERIMA KASIH**

---